



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta menuju Indonesia Sehat 2010 , serta dalam rangka menuju Universal Coverage 80 % Tahun 2010 masyarakat Kota Yogyakarta perlu memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan biayanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu adanya Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 203 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah , pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Kesehatan adalah Penanggungjawab penyedia layanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang membawahi satuan kesehatan.
5. Satuan Kesehatan adalah kelompok layanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah, baik kelompok maupun perorangan.
6. Masyarakat miskin adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang ditentukan oleh TKPK dengan parameter yang berlaku.
7. Kader Kesehatan adalah kader yang telah berperan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta melalui Posyandu minimal 2 tahun dan Karang Taruna yang aktif dalam kegiatan Posyandu.
8. Pamong dilingkungan Kota Yogyakarta adalah Ketua RT , RW dan LPMK.
9. Pengurus PKK RW adalah pengurus PKK yang terdiri dari Ketua & Sekretaris atau pengurus lain yang tidak termasuk kader kesehatan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah PTT yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Guru Bantu adalah Guru yang bekerja diperbantukan dilingkungan layanan pendidikan Kota Yogyakarta.
12. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Jaminan Kesehatan Daerah adalah Pemberian biaya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD , TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah tercapainya 80 % wilayah dengan kepesertaan semesta di Kota Yogyakarta pada Tahun 2011, yaitu masyarakat Kota Yogyakarta memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan terkendali biayanya .
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dimana kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, sehingga dapat dicapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

Pasal 3

Azas pemberian Jaminan Kesehatan Daerah :

- a. Menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
- b. Terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar;
- c. Rujukan oleh Puskesmas untuk pelayanan spesialisik dan rawat inap ke Rumah sakit (RS) yang ditunjuk.

BAB III
JENIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya (PPK I) meliputi :
 - a) Pemeriksaan kesehatan umum, tindakan medis ringan dan sedang;
 - b) Pemeriksaan kesehatan gigi dan tindakan gigi;
 - c) Laboratorium sederhana;
 - d) Obat obatan sesuai indikasi medis;
 - e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Promotif & Preventif);
 - f) Pelayanan KB, penanganan efek samping, (alat kontrasepsi dari BKKBC) untuk masyarakat miskin;
 - g) Pelayanan Persalinan di Puskesmas Perawatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialis di Dokter Spesialis Swasta dan RS meliputi :
 - a) Pemeriksaan kesehatan / rawat jalan lanjutan/ Spesialistik;
 - b) Pemeriksaan penunjang diagnose (laboratorium, radiologi).
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap , RSUD , RS Swasta :
 - a) Pelayanan Rawat Inap;
 - b) Pelayanan gawat darurat / emergency;
 - c) Pelayanan tindakan medik termasuk operasi;
 - d) Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e) Obat obatan sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) / generik;
 - f) Penunjang diagnostik : laboratorium, radiologi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari Instansi yang terkait antara lain :
 - a) Masyarakat Miskin : Dinas Kesejahteraan Sosial
 - b) Ketua RT, RW, LPMK : Kelurahan se Kota Yogyakarta
 - c) Pengurus PKK RW : Kelurahan se Kota Yogyakarta
 - d) Kader Kesehatan : Puskesmas se Kota Yogyakarta
 - e) Usia Lanjut : Kelurahan se Kota Yogyakarta
 - f) Anak Sekolah : Puskesmas se Kota Yogyakarta
 - g) Bayi & Balita : Posyandu & Puskesmas
 - h) Korban KDRT : Puskesmas / RS yang menangani penderita / Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
 - i) Korban KtP/A : Puskesmas / RS yang menangani penderita / Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
 - j) Penderita HIV/AIDS : Bidang P2 & PL Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ,RS yang merawat penderita , Puskesmas
 - k) Korban kerusuhan : Puskesmas / RS yang menangani penderita / Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
 - l) PTT & Guru Bantu : BKD Kota Yogyakarta
 - m) PNS : BKD Kota Yogyakarta
 - n) Anggota Lembaga tertentu : Keputusan Walikota Yogyakarta

- (2) Besaran Jaminan Kesehatan Daerah Disesuaikan dengan plafon yang tersedia berdasarkan tarif Retribusi Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar , retribusi RSUD untuk rawat inap , Plafon yang telah diadakan kesepakatan dengan RS Swasta.
- (3) Prosedur / mekanisme pemberian Jaminan Kesehatan Daerah dan bentuk tata naskah penerima Jaminan Kesehatan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

Persyaratan penerima Jaminan Kesehatan Daerah dengan identitas :

- a) Kartu Jamkesda Maskin / Askeskin / SKTM / Kartu Miskin yang syah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta : untuk masyarakat Miskin;
- b) Kartu Jamkesda : untuk Ketua RT,RW,LPMK,PKKRW, Kader Kesehatan , PTT , Guru Bantu;
- c) Surat keterangan dari kejadian darurat dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I – III / Aparat yang berwenang menangani kasus di tempat kejadian : untuk Korban Kekerasan Rumah Tangga, Korban Kekerasan terhadap perempuan, Rujukan anak sekolah hasil penjangkaran kesehatan , Rujukan DDTKA & DDTKB, Korban bencana / Penderita HIV/AIDS;
- d) Surat Keputusan Walikota Yogyakarta : untuk anggota lembaga tertentu yang membantu kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta ;
- e) Kartu Askes Sosial : untuk PNS dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 7

Besaran Jaminan Kesehatan Daerah bagi peserta berdasarkan :

- a) Masyarakat Miskin : sesuai paket maskin dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI , yang berlaku;
- b) Ketua RT,RW,LPMK, PKKRW, kader Kesehatan, PTT, Guru Bantu, penderita HIV/AIDS : sesuai tarif dasar / Retribusi pelayanan di Puskesmas & RSUD Kota Yogyakarta untuk semua RS;
- c) Bayi dan Balita rujukan hasil DDTKB & DDTKA : berdasarkan plafon RS yang tertuang dalam PKS dengan Dinas Kesehatan;
- d) Korban Kekerasan Rumah Tangga , Korban Kekerasan terhadap perempuan , Rujukan anak sekolah hasil penjangkaran kesehatan , Korban bencana / dll : tarif dasar / Retribusi pelayanan di RSUD Kota Yogyakarta untuk semua RS;
- e) PNS dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta : membantu beban iur biaya PNS dengan besaran plafon yang tersedia , dengan lebih mengutamakan jaminan dari PT Askes;
- f) Anggota Lembaga tertentu yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta : dengan rekomendasi dari Sekretaris Daerah;

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin :

- a) Pelayanan yang tidak sesuai dengan Prosedur / mekanisme yang berlaku;
- b) Pengobatan alternatif akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk Herbal);
- c) Rangkaian pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan , termasuk bayi tabung dan pengobatan inpotensi;
- d) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- e) Bahan / alat dan tindakan yang bertujuan untuk :
 - 1) Bedah Kosmetik;
 - 2) General chek up;
 - 3) Prothesis gigi tiruan;
 - 4) Penunjang diagnostik canggih kecuali untuk live saving (kelangsungan Hidup);
 - 5) Kontrasepsi.

Pasal 9

Kelompok khusus adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang rentan terhadap kesehatan yang meliputi :

- a. Usia lanjut (keluarga Miskin , terlantar);
- b. Korban Kekerasan terhadap Perempuan & Anak ;
- c. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Anak sekolah yang dirujuk dari hasil penjangkaran kesehatan;
- e. Bayi dan Balita dari miskin yang dirujuk dari hasil Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita;
- f. Anak TK yang dirujuk dari hasil Deteksi Dini Anak Taman Kanak-kanak;
- g. Penderita HIV/AIDS;
- h. Masyarakat miskin / kurang mampu di Kota Yogyakarta yang terkena musibah / bencana / bentrokan / kecelakaan penduduk Kota Yogyakarta yang tidak mempunyai identitas miskin;
- i. Anggota Lembaga tertentu yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2007.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs RAPINGUN
NIP. 490017538

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 72 SERI D